



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Magamu No. 106 (0453) 21613 Tolitoli

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR : 421.9 / 46 / PNFI - DISDIKBUD**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
TK PAUD DHAMMA RAJASA  
KECAMATAN BAOLAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang telah di selenggarakan oleh Lembaga TK PAUD DHAMMA RAJASA dianggap perlu memberikan Izin Operasional.  
b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional TK PAUD DHAMMA RAJASA Nomor : 02/VIII/PAUD-DR/2019 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TK dan PAUD dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;  
c. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan dan persetujuan penyelenggaraan TK PAUD DHAMMA RAJASA Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;  
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014. Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
  
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor : 421.9/1040/PNFI – DISDIKBUD Tanggal 24 Agustus 2017 Tentang Penetapan dan Persetujuan Surat Keputusan Pengelola TK PAUD DHAMMA RAJASA.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan TK PAUD DHAMMA RAJASA Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal **14 Agustus 2019 sampai dengan 14 Agustus 2024**.

KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga TK PAUD DHAMMA RAJASA Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Taman Kanak Kanak** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 15 Agustus 2019



**DR. ADJIMAIN LATEREY, M.Si**

Rombina Utama Muda (IVc)

Nip. 19631023 198503 1 008

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala BP PAUD dan Dikmas Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- c. Camat Kecamatan Baolan..
- d. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baolan.
- e. Penyelenggara TK PAUD DHAMMA RAJASA.